

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 440 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 440 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BUNDER KECAMATAN SUSUKAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bunder Kecamatan Susukan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BUNDER  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data

dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bunder Kecamatan Susukan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BUNDER

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bunder Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Jatipura Kecamatan Susukan;  
Timur : Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun;  
Selatan : Desa Susukan Kecamatan Susukan;  
Barat : Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Bunder dengan Desa Jatipura Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bunder, Desa Jatipura dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-27.2011-000 dengan koordinat : 6° 36' 19.245" LS dan 108° 21'



51.094" BT ke arah tenggara menyusuri Irigasi Kijagadalu.

2. Hingga bertemu as Jalan Ki Jatira Ujunggebang yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 35.971''$  LS dan  $108^{\circ} 21' 52.613''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Ki Jatira Ujunggebang yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 40.857''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 7.056''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Ki Jatira Ujunggebang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 41.913''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 10.020''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Jatibarang - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 41.300''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 12.213''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan KH. Ahmad Dahlan yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 41.817''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 23.950''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah timur melewati as saluran hingga bertemu as Sungai Wanganayam yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 41.860''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 25.784''$  BT.
  8. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Wanganayam hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 43.528''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 27.435''$  BT.
  9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 43.999''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 32.587''$  BT.
  10. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Bunder dan Desa Jatipura Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2009-27.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 47.794''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 39.869''$  BT.
- b. Batas Desa Bunder Kecamatan Susukan dengan Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Susukan dan Desa

- Bunder Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 12.029''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 37.581''$  BT ke arah utara mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu as Jalan Raya Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 7.906''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 37.486''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2009-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 52.253''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 39.467''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Irigasi Lapangan Bola hingga bertemu simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Bunder dan Desa Jatipura Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2009-27.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 36' 47.794''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 39.869''$  BT.
- c. Batas Desa Bunder dengan Desa Susukan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan, Desa Bunder dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-27.2011-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 20.202''$  LS dan  $108^{\circ} 21' 12.203''$  BT ke arah timur mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 19.472''$  LS dan  $108^{\circ} 21' 34.468''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran hingga bertemu as Jalan Bunder Mire yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 16.770''$  LS dan  $108^{\circ} 21' 45.190''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 16.794''$  LS dan  $108^{\circ} 21' 48.191''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kali Asem yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 10.319''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 14.363''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kali Asem hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 37' 3.427''$  LS dan  $108^{\circ} 22' 20.035''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Ki Bagus Rangin yang terletak pada



- TK 32.09.27.2007-27.2009-006 dengan koordinat : 6° 37' 1.794" LS dan 108° 22' 22.157" BT.
8. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Ki Bagus Rangin hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-007 dengan koordinat : 6° 37' 11.362" LS dan 108° 22' 26.098" BT.
  9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as sungai Wanganayam yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-008 dengan koordinat : 6° 37' 10.386" LS dan 108° 22' 27.843" BT.
  10. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-009 dengan koordinat : 6° 37' 9.344" LS dan 108° 22' 29.707" BT.
  11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun, Desa Susukan dan Desa Bunder Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.24.2007-27.2007-27.2009-000 dengan koordinat : 6° 37' 12.029" LS dan 108° 22' 37.581" BT.
- d. Batas Desa Bunder dengan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Susukan, Desa Bunder dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2007-27.2009-27.2011-000 dengan koordinat : 6° 37' 20.202" LS dan 108° 21' 12.203" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sumur Tangsan.
  2. Hingga bertemu as Jalan Ki Jatira Ujunggebang yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2011-001 dengan koordinat : 6° 36' 33.222" LS dan 108° 21' 41.921" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sumur Tangsan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunder, Desa Jatipura dan Desa Ujunggebang Kecamatan Susukan yang terletak pada TK 32.09.27.2009-27.2010-27.2011-000 dengan koordinat : 6° 36' 19.245" LS dan 108° 21' 51.094" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Peta Desa Bunder Kecamatan Susukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 440



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 21.09.27.2009

**DESA BUNDER**  
KECAMATAN SUSUKAN  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT








U  
SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

## KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Kantor Pemerintahan
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.32.09.27.2009-27.2011-001	6° 30' 33,232" LS	106° 21' 41,921" BT	926645,114	926430,142
TK.32.09.27.2009-27.2011-002	6° 30' 20,282" LS	106° 21' 13,703" BT	926723,724	926320,737
TK.32.09.27.2009-27.2011-003	6° 30' 18,457" LS	106° 21' 31,168" BT	926723,816	926252,816
TK.32.09.27.2009-27.2011-004	6° 30' 16,770" LS	106° 21' 45,190" BT	926744,814	926187,814
TK.32.09.27.2009-27.2011-005	6° 30' 16,191" LS	106° 21' 46,191" BT	926757,203	926157,340
TK.32.09.27.2009-27.2011-006	6° 30' 15,319" LS	106° 22' 11,363" BT	926761,661	926101,661
TK.32.09.27.2009-27.2011-007	6° 30' 14,427" LS	106° 22' 34,427" BT	926761,661	926034,444
TK.32.09.27.2009-27.2011-008	6° 30' 13,704" LS	106° 22' 23,157" BT	926780,000	926780,000
TK.32.09.27.2009-27.2011-009	6° 30' 11,002" LS	106° 22' 56,008" BT	926780,000	926780,000
TK.32.09.27.2009-27.2011-010	6° 30' 10,006" LS	106° 22' 56,008" BT	926780,000	926780,000
TK.32.09.27.2009-27.2011-011	6° 30' 9,444" LS	106° 22' 29,707" BT	926773,121	926773,121
TK.32.09.27.2009-27.2011-012	6° 30' 8,659" LS	106° 22' 21,281" BT	926710,804	926710,804
TK.32.09.27.2009-27.2011-013	6° 30' 7,006" LS	106° 22' 27,486" BT	926710,804	926710,804
TK.32.09.27.2009-27.2011-014	6° 30' 6,794" LS	106° 22' 29,467" BT	926610,077	926610,077
TK.32.09.27.2009-27.2011-015	6° 30' 4,794" LS	106° 22' 36,869" BT	926627,102	926627,102
TK.32.09.27.2009-27.2011-016	6° 30' 13,000" LS	106° 22' 33,567" BT	926653,680	926653,680
TK.32.09.27.2009-27.2011-017	6° 30' 13,196" LS	106° 22' 27,435" BT	926656,316	926656,316
TK.32.09.27.2009-27.2011-018	6° 30' 11,800" LS	106° 22' 36,181" BT	926611,311	926611,311
TK.32.09.27.2009-27.2011-019	6° 30' 11,817" LS	106° 22' 36,869" BT	926613,208	926613,208
TK.32.09.27.2009-27.2011-020	6° 30' 11,000" LS	106° 22' 12,317" BT	926613,208	926613,208
TK.32.09.27.2009-27.2011-021	6° 30' 11,913" LS	106° 22' 14,020" BT	926613,208	926613,208
TK.32.09.27.2009-27.2011-022	6° 30' 12,880" LS	106° 22' 7,206" BT	926645,000	926443,000
TK.32.09.27.2009-27.2011-023	6° 30' 10,917" LS	106° 21' 32,617" BT	926656,027	926656,027
TK.32.09.27.2009-27.2011-024	6° 30' 13,245" LS	106° 21' 31,094" BT	926656,027	926656,027

BUPATI CIREBON,  
tdt  
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 440

- Sumber Peta :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (OTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil peacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.